

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Lily Purwianti¹, Erilia Kesumahati², Calvin Owen³, Shelby Esfandiany⁴, Stevie Gracia Kurniawan⁵, Winky⁶, Winston⁷

Universitas Internasional Batam

Email: lily.purwianti@uib.edu, erilia.kesumahati@uib.ac.id, 2141339.calvin@uib.edu, 2141157.shelby@uib.edu, 2141105.stevie@uib.edu, 2141311.winky@uib.edu, 2141228.winston@uib.edu

Abstrak

SMA Kartini Batam merupakan salah satu satuan pendidikan ternama dan tertua di kota Batam yang didirikan pada tahun 1983, akan tetapi topik "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual" masih belum familiar bagi siswa-siswa SMA Kartini Batam. Alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi dikarenakan topik kekayaan intelektual tidak masuk ke dalam kurikulum sekolah. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan dan memberikan kuesioner kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai kekayaan intelektual yang akan bermanfaat dalam dunia pendidikan dan juga dunia kerja karena topik ini sangatlah penting agar siswa-siswi mengetahui apa akibat jika melanggarnya. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh, hasil dari penelitian yang dilakukan setelah melakukan kegiatan ini adalah siswa-siswi SMA Kartini Batam rata-rata telah memahami materi Hak Kekayaan Intelektual. Dengan pelaksanaan SEPORA (*Society Empowerment Program*) ini, siswa-siswi SMA Kartini Batam diharapkan dapat menggunakan materi kekayaan intelektual ini dengan baik.

Abstract

SMA Kartini Batam is one of the well-known and oldest educational units in the city of Batam which was founded in 1983, but the topic "Protection of Intellectual Property Rights" is still not familiar to students of SMA Kartini Batam. The reason why this can happen is because the topic of intellectual property is not included in the school curriculum. The method used in the implementation of this activity is counseling and giving questionnaires to the students of SMA Kartini Batam with the aim of providing an understanding of intellectual property that will be useful in the world of education and also the world of work because this topic is very important so that students know what the consequences are if they violate it. By using qualitative analysis techniques to analyze the data obtained, the results of the research conducted after carrying out this activity are that the students of SMA Kartini Batam on average have understood the material on Intellectual Property Rights. With the implementation of SEPORA (*Society Empowerment program*), students of SMA Kartini Batam are expected to be able to use this intellectual property material well.

Keywords: *Intellectual Property Rights, counseling, SMA Kartini Batam, SEPORA*

Pendahuluan

SMA Kartini Batam adalah salah satu sekolah ternama dan tertua di Kota

Batam yang didirikan pada tahun 1983 dan berlokasi di Jl. Budi Kemuliaan No.1, Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk

Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432, Indonesia.



Gambar 1. Gedung SMA Kartini Batam.

Sumber: Data diolah (2022)

Layaknya sekolah biasa, SMA Kartini Batam memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum akademi yang ada dan juga memberikan siswa-siswinya kesempatan untuk mengembangkan diri di luar akademik, yaitu tersedianya kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, *marching band*, *cheerleaders*, *science club*, futsal, basket, jurnalistik, dan masih banyak lagi. Adapun fasilitas yang diberikan oleh SMA Kartini Batam berupa: ruang perpustakaan, lapangan olahraga, kebun biologi, ruang multimedia, laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), laboratorium komputer dan internet (*Hotspot*), musholla, pendopo, absensi *fingerprint* dan kantin. SMA Kartini Batam ini merupakan bagian dari Yayasan Keluarga Batam yang membantu pemerintah dalam menanggulangi 10 masalah pendidikan di Pulau Batam yang pada waktu itu penduduknya masih tumbuh dan berkembang. Adapun visi dan misi SMA Kartini Batam yaitu menyiapkan calon tenaga kerja profesional sesuai dengan kompetensi keahlian, melaksanakan sertifikasi profesi berstandar nasional maupun internasional, melaksanakan pendidikan penguatan karakter, dan gerakan literasi sekolah. Sebagai mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi di kampus yang berbasis studi pendidikan, bentuk pengabdian yang diberikan kepada masyarakat adalah

dengan ikut serta dalam usaha memajukan masyarakat sebagai sumber daya manusia di Indonesia melalui peningkatan mutu pendidikan. Topik “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” yang diangkat sebagai tema dari SEPORA, masih tidak familiar bagi siswa-siswi SMA. Hal ini dikarenakan kurikulum akademik SMA yang tidak memuat topik kekayaan intelektual. Salah satu alasan topik kekayaan intelektual tidak masuk kepada kurikulum sekolah karena siswa-siswi SMA memang diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk lebih mendalami keahlian profesional, termasuk juga topik kekayaan intelektual. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat PKM adalah untuk melakukan pendekatan dan memberikan wawasan kepada masyarakat Indonesia terlebih di kalangan anak-anak sekolah. Hal ini menjadi inspirasi untuk melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi mengenai “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”

Masalah

Meskipun Hak Kekayaan Intelektual sudah diatur oleh undang-undang, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual masih banyak terjadi hingga saat ini. Beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dalam masyarakat seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran dan faktor lingkungan (Rusniati, 2018). Salah satu tindak pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia yaitu tindak pembajakan dan pemalsuan produk. Pembajakan dan pemalsuan produk di Indonesia dapat berkembang pesat karena beberapa faktor, terutama daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Sebagian besar masyarakat Indonesia memprioritaskan harga rendah daripada kelegalitasan suatu produk. Maraknya pelanggaran hak cipta juga tak lepas dari lemahnya penegakan hukum, khususnya hukum pidana, di Indonesia. Disamping itu, pihak kepolisian yang seharusnya berlaku sebagai lembaga penegak Hak Kekayaan Intelektual seringkali menjalankan apa yang disebut "politik hukum selektif". Misalnya, dalam kasus tindak peredaran VCD/DVD bajakan, polisi hanya akan menindak para pedagang lapak sewaktu melakukan razia. Seharusnya yang harus ditindak adalah para pengusaha besar yang melakukan produksi bajakan. Polisi hanya melakukan razia hanya sekedar untuk menunjukkan adanya penegakan hukum, tapi dalam konteks mengatasi permasalahan masih jauh karena akar persoalan dari segi produksinya tidak diusut sampai tuntas (Gunung Ando, 2020). Sebagai salah satu sekolah tertua di Kota Batam, SMA Kartini Batam tentunya ingin menciptakan siswa-siswi terbaik yang berkompoten dan dapat menjaga nama baik sekolah. Topik "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual" yang diangkat sebagai tema dari SEPORA, masih tidak familiar bagi siswa-siswi SMA. Hal ini dikarenakan kurikulum akademik SMA Kartini Batam yang tidak memuat topik kekayaan intelektual. Salah satu alasan topik kekayaan intelektual tidak masuk kepada kurikulum sekolah karena siswa-siswi SMA memang diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk lebih mendalami keahlian profesional, termasuk juga topik kekayaan intelektual.

Dengan demikian, diharapkan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi SEPORA mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam tentang pentingnya perlindungan atas hak cipta, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan atas hak cipta, dan sebab

akibat dari tindak pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Metode

Jenis metode yang dilakukan adalah dengan cara penyuluhan yaitu bersosialisasi dan pelatihan dimana sosialisasi ini dilakukan dengan pemaparan materi dan membuat kuesioner menggunakan aplikasi *Quizizz*. Sosialisasi ini sangatlah penting untuk menambah wawasan para siswa-siswi. Sehingga mendapatkan luaran yang bagus. Target yang ditunjukkan dalam kegiatan SEPORA (*Society Empowerment Program*) adalah siswa-siswi SMA Kartini Batam yaitu pemahaman topik "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual". Tahapan awal melakukan kegiatan ini adalah dengan memberikan surat MoU dan MoA kepada SMA Kartini Batam untuk memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan memberikan kuesioner kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi ke SMA Kartini Batam. Pada awal kegiatan dilakukannya wawancara kepada Kepala Sekolah SMA Kartini Batam dan melakukan observasi ke seluruh bagian sekolah termasuk siswa-siswi SMA Kartini Batam. Metode Pelaksanaan Kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam. Metode penyuluhan dengan memberi pertanyaan seputar materi "Hak Kekayaan Intelektual". Objek proyek yakni siswa-siswi SMA Kartini Batam. Sekolah juga memiliki fasilitas yang mendukung berlangsungnya penyuluhan seperti *speaker, mic*, proyektor, dan tempat untuk melakukan penyuluhan. Tema yang dipilih untuk penyuluhan ini adalah

“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara metode kualitatif yang merupakan metode fokus pada pengamatan yang mendalam (MR, Salsabila, 2022). Adanya teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari kuesioner yang dilakukan melalui aplikasi *Quizizz* yang diberikan kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam.

3. Proses Perancangan Luaran

Sebelum menganalisa pencapaian luaran ataupun target yang akan dirancang, tentunya ada beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi oleh SMA Kartini Batam mengenai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan kuis untuk mengetahui sejauh mana para siswa-siswi memahami HaKI setelah sosialisasi.

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Persiapan

Persiapan pengabdian masyarakat dengan tema “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” dimulai dengan mempersiapkan pertanyaan serta penjelasan mengenai materi yang akan diberikan dengan metode kuis yang dilaksanakan secara online kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam dimana para siswa-siswi menggunakan *handphone* untuk menjawab pertanyaan yang diberikan melalui aplikasi *Quizizz*. Sebelum sosialisasi ini dilakukan, kegiatan pertama yang dilakukan

adalah mempersiapkan beberapa alat yang digunakan dalam mendukung kegiatan seperti *speaker, mic*, dan proyektor.

4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan melakukan penjelasan singkat mengenai Hak Kekayaan Intelektual terhadap siswa-siswi SMA Kartini, kemudian diberlakukan kuis berhadiah yang dilakukan secara tatap muka melalui media *Quizizz* yang menyediakan layanan untuk melakukan kuis secara *online*.

5. Penilaian

Adanya kegiatan seminar HaKI yang dilaksanakan disini akan dinilai seberapa pentingnya HaKI. Sebelumnya siswa-siswi tidak mengenal HaKI dan sekarang sudah mengenal dan tahu seberapa pentingnya HaKI karena dengan adanya HaKI sebagai pelindung hukum kepada pencipta dan juga terhadap nilai cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung didalamnya. Penilaian untuk kuis yang dilakukan ini didapatkan secara otomatis dari aplikasi *Quizizz*.

6. Pelaporan

Setelah selesai melakukan kegiatan *Society Empowerment Program* (SEPORA) yang sudah dilaksanakan sebelumnya, tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu menyusun laporan serta mengevaluasi hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Dengan adanya kehadiran dosen pembimbing untuk menemani dalam pembuatan proposal, laporan akan dibuat menjadi lebih baik dan terstruktur dalam implementasi kegiatan SEPORA.

Lokasi, Waktu, dan Durasi Kegiatan

Lokasi kegiatan yang dituju adalah SMA Kartini Batam berlokasi di Jl. Budi

Kemuliaan No.1, Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432, Indonesia. Kegiatan SEPORA (*Society Empowerment Program*) yang dilaksanakan melalui kuesioner dengan menggunakan aplikasi *Quizizz* mengenai HaKI dan melakukan sosialisasi pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pada pukul 07.30 – 08.30 WIB yang diikuti oleh siswa-siswi SMA Kartini Batam dan beberapa guru.

Pembahasan

Kegiatan SEPORA (*Society Empowerment Program*) yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam diberikan kuis berupa *Quizizz* mengenai HaKI. Banyak pelajar yang ikut serta dalam pelaksanaan kuis ini hal ini dapat dibuktikan melalui jumlah siswa-siswi yang mengikuti *Quizizz*.

Berikut merupakan soal dari kuis yang diberikan:

1. “Lembaga yang mengatur Hak atas Kekayaan Intelektual adalah...”.
2. “Pengertian merek adalah...”.
3. “Kepanjangan dari HaKI adalah...”.
4. “Salah satu tokoh Indonesia yang memiliki hak paten dalam dunia penerbangan adalah...”.
5. “Pengertian pencipta adalah...”.
6. “Berikut ini termasuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara, kecuali”.
7. “Tujuan dari pelaksanaan hukum Hak Cipta adalah...”.
8. “Denda maksimal yang dibayar oleh para pelanggar hak cipta adalah...”.
9. “Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang nomor...”.
10. “Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual adalah...”.

Berikut merupakan luaran yang dihasilkan:

1. Penyebaran kuesioner.

2. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
3. Publikasi artikel PKM di jurnal pengabdian masyarakat.

Luaran ini bertujuan agar hasil dari kegiatan ini dapat memberikan referensi kepada pembaca dan memberikan pemahaman topik HaKI kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam.

Dokumentasi



Gambar 2. Dokumentasi pemaparan materi di SMA Kartini Batam.

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 2 merupakan dokumentasi yang dilakukan pada saat pemaparan materi yang diberikan oleh mahasiswa Universitas Internasional Batam.



Gambar 3. Dokumentasi hasil Quizizz.

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 3 merupakan dokumentasi hasil dari *Quizizz* yang diberikan kepada siswa-siswi SMA Kartini Batam. Dari hasil *Quizizz* yang dilakukan, maka didapatkanlah data sebagai berikut:

1. 46 siswa-siswi absen dan 59 siswa-siswi kurang memahami dari 293 siswa-siswi.
2. Maka persentase yang tidak memahami Hak Kekayaan Intelektual sebanyak 23,89%.
3. Persentase dihitung dengan cara jumlah keseluruhan siswa-siswi dikurang siswa-siswi absen dapatlah jumlah aktif. Jumlah siswa-siswi yang kurang paham dibagi dengan jumlah siswa-siswi aktif dikali 100 dapatlah 23,89%.



Gambar 4. Dokumentasi bersama peraih nilai 10 besar dari Quizizz.
Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 4 merupakan dokumentasi bersama Top 10 dari Quizizz

Keunggulan dan Kelemahan Luaran

1. Penyebaran kuesioner.
Keunggulan:
 - a. Mendapatkan data yang diperlukan
 Kelemahan:
 - a. Kuesioner yang bersifat *online* tetapi para siswa-siswi bisa menjawabnya dengan *searching* di *Google*.
2. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari kegiatan ini.
Keunggulan:
 - a. Memberikan referensi kepada pembaca.
 - b. Mengembangkan kekompakan antar anggota kelompok.
 Kelemahan:

- a. Adanya ketidaksempurnaan dalam proses pembuatannya.
3. Publikasi artikel PKM di jurnal pengabdian masyarakat.
Keunggulan:
 - a. Memberikan referensi kepada pembaca.
 Kelemahan:
 - a. Publikasi artikel memiliki ketidaksempurnaan dalam proses pembuatannya.
 - b. Inti dari artikel ini belum tentu dapat ditangkap oleh pembaca.

Secara umum keunggulan dari kegiatan ini adalah terjalinnya hubungan yang baik antara universitas dan mitra. Kelemahan dari kegiatan ini adalah pada saat kuis siswa-siswi bisa menggunakan *Google* untuk menjawab soal yang diberikan.

Tingkat Kesulitan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada saat pandemi *COVID-19* masih belum hilang sepenuhnya, sehingga berpengaruh kepada mediasi yang dilakukan kepada pihak sekolah dikarenakan juga sekolah memiliki tanggung jawab lain yang harus dilakukan. Mencari waktu yang tepat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini karena pihak sekolah harus mengatur ulang jadwal yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan. Pada saat pelaksanaan kegiatan ini, kesulitan yang dihadapi adalah mengatur siswa-siswi pada sekolah Kartini dikarenakan jumlah yang begitu banyak dan tidak memiliki banyak anggota untuk mengatur.

Simpulan

Dengan diadakannya kegiatan PASEPRO ini, permasalahan yang dihadapi yakni kurangnya pengetahuan siswa-siswi terhadap Hak Kekayaan

Intelektual, dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan dengan berbagai metode, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pengetahuan siswa-siswi terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dengan menanamkan materi mengenai Hak Kekayaan Intelektual terhadap siswa-siswi, hal tersebut dapat menjadi bekal untuk masa depan siswa-siswi. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai apa itu Hak Kekayaan Intelektual, terlebih lagi di kurikulum sekolah pada saat ini masih belum ada pelajaran mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, penanaman materi mengenai hal-hal yang diluar pelajaran kurikulum harus terus dilaksanakan seperti seminar, *sharing* dan kegiatan lainnya yang dapat menambah wawasan masyarakat. Dari hasil analisa yang dilakukan, pada awalnya para siswa-siswi tidak paham mengenai HaKI, namun dengan adanya kegiatan SEPORA (*Society Empowerment Program*) yang diimplementasikan kedua kalinya dengan tema “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara *offline* dengan mengerjakan *Quizizz* yang diberikan kepada pelajar SMA Kartini Batam. Kesimpulan dari data yang kami dapatkan setelah melaksanakan implementasi adalah siswa-siswi SMA Kartini Batam rata-rata telah memahami materi HaKI. Dengan kegiatan ini siswa-siswi SMA Kartini Batam diharapkan dapat menggunakan materi kekayaan intelektual ini dengan baik di dunia pendidikan maupun dunia kerja.

Daftar Pustaka

Rusniati. (2018). Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta. Diakses pada 14 Agustus 2022, dari <http://jurnal.um->

palembang.ac.id/variahukum/article/download/1473/1250.

Gunung, Ando (2020). Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia. Diakses pada 14 Agustus 2022, dari https://www.kompasiana.com/ando29523/5ec2738ad541df0b0362c713/pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-indonesia?page=1&page_images=1.

Riadi, Muchlisin. (2020). Penyuluhan (Pengertian, Tujuan, Program, Metode dan Media). Diakses pada 15 Agustus 2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.html>

Rudyanti, Isma. (2022). Dokumentasi adalah: Definisi, Fungsi, Jenis dan Contohnya dalam dunia Bisnis. Diakses pada 15 Agustus 2022, dari <https://www.hashmicro.com/id/blog/dokumentasi-adalah/>

MR, Salsabila. (2022). Teknik Analisis Data Pengertian Hingga Contoh Penggunaan. Diakses pada 15 Agustus 2022, dari <https://dqqlab.id/teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-penggunaan#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20merupakan%20suatu,khususnya%20yang%20berkaitan%20dengan%20penelitian>